

Analisis Penjatuhan Pidana Bagi Pelanggar Ketertiban Umum Pada PPKM Level 3 (Studi Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/Pn Kpn)

Analysis of Criminal Sentences for Violators of Public Order Under Level 3 PPKM (Study of Decision Number 5/Pid.C/2021/Pn Kpn)

Farikh Hariyadi Berbudi Kurnia

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: farikhbbk@gmail.com

Article History

DOI:

[10.24127/sosiora.v1i2.7](https://doi.org/10.24127/sosiora.v1i2.7)

Submitted:

April 23, 2020

Accepted:

June 15, 2020

Published:

August 24, 2020

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Penelitian ini didasari oleh Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang klasifikasi perkara Pelanggaran Ketertiban Umum Nomor 5/Pid.C/2021/PN Kpn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana ketertiban umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dalam peraturan perundang-undangan serta penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana menurut Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Kpn. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data pokok yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan Pengadilan Negeri Kepanjen kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dinilai kurang tepat. Hal ini didasarkan pada klasifikasi perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu pelanggaran ketertiban umum bukan suatu tindak pidana berupa kejahatan. Maka lebih tepat penjatuhan putusan pengadilan pada perkara ini adalah sanksi administratif dengan besaran denda administratif paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan dengan pertimbangan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Ketertiban Umum, PPKM Level 3

Abstract

This study is based on the Kepanjen District Court of Malang Regency's ruling on public order violations case number 5/Pid.C/2021/PN Kpn. This study aims to identify and analyze the regulations on public order crimes under Level 3 Community Activity Restrictions (PPKM) in legislation and the application of law in imposing criminal sanctions according to Kepanjen Court Decision Number 5/Pid.C/2021/PN.Kpn. This research is normative juridical research using secondary data as the main data, namely books, journals, research results, and laws and regulations. The criminal sanctions imposed by the Kepanjen District Court on the defendant were in the form of a fine of IDR 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 15 (fifteen) days and payment of court costs of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah), which is considered inappropriate. This is based on the classification of the case referred to the Kepanjen District Court, namely a violation of public order, which is not a criminal offense. Therefore, it is more appropriate for the court to impose an administrative sanction with a maximum administrative fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah) for individuals, taking into consideration various social, economic, political, and cultural aspects.

Keywords: Criminal punishment, Public Order, PPKM level 3

I. PENDAHULUAN

Pada keadaan pandemi Covid-19 seperti ini, maka dapat disebut sebagai negara dalam keadaan darurat dan perlu penanganan cepat dari pemerintah untuk dapat mengurangi penyebaran virus dan banyaknya orang yang terdampak. Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah justru kerap kali menggunakan berbagai macam istilah yang berbeda di setiap peraturan yang diterbitkan. Variasi istilah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi di wilayah terdampak. Berbagai macam istilah regulasi antara lain adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), PSBB Transisi, hingga terbaru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagai negara hukum sesuai konstitusi (*rechstaat*) yang mana menurut Friedrich Julius Stahl salah satu karakteristiknya adalah pemerintahan didasarkan sebuah peraturan, sudah sepatutnya segala tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam produk hukum baik itu berbentuk regulasi atau keputusan harus disusun berdasarkan metode yang benar.¹ Hal tersebut penting, agar dalam pelaksanaannya regulasi tersebut tidak cacat baik secara formil maupun materiil.

Provinsi Jawa Timur yang dengan ini melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah melakukan upaya penanggulangan, percepatan serta penanganan Covid-19 sebagaimana aturan di atasnya. Kemudian, Bupati Malang juga mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Bupati No. 188.45/422/Kep/35.07.013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Malang. Namun, terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dan aparatur sipil negara pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang perkara Pelanggaran Ketertiban Umum Nomor 5/Pid.C/2021/PN Kpn. Adapun kronologi kasus sebagai berikut: Terdakwa yaitu Drs. H. Sutiaji seorang Walikota Malang dan rombongan berjumlah sekitar 50 orang melakukan olahraga sepeda (*gowes*) menuju Pantai Kondang Merak Kabupaten Malang, Pada tanggal 19 September 2021. Obyek lokasi wisata pantai di Kabupaten Malang masih dilakukan penutupan karena diberlakukannya peraturan PPKM yang masih level 3.²

Permasalahan muncul, penjatuhan putusan pada pertimbangan hukum oleh hakim yaitu pada Pasal 49 ayat 4 Jo Pasal 27C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tercantum bahwa sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 bagi yang melanggar aturan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. Terdakwa yang seorang Walikota Malang itu dijatuhi vonis hukuman denda sebesar Rp 25 juta subsider 15 hari kurungan yang dinilai tidak tepat karena klasifikasi perkaranya yaitu pelanggaran. Perkara tindak pidana pelanggaran ketertiban umum pada PPKM Level 3 ini ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Jawa Timur dengan berkas perkara dilimpahkan kepada PN Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Oktober 2021. Sidang pemeriksaan dan putusan langsung digelar pada saat itu juga dengan pemeriksaan cepat dan dipimpin oleh yaitu Farid, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kepanjen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penjatuhan pidana bagi pelanggar ketertiban umum khususnya seorang kepala daerah dengan judul **"ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BAGI PELANGGAR KETERTIBAN UMUM PADA PPKM LEVEL 3 (Studi Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Kpn)"**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana ketertiban umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dalam peraturan perundang-undangan?

¹ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (4), hal.505-30.

² Mas Alamil Huda, 2021, Langgar PPKM, Wali Kota Malang Dijatuhi Sanksi Pidana, Jakarta: Republik.co.id, diunduh dari <https://republika.co.id/berita/r0v1kt487/langgar-ppkm-wali-kota-malang-dijatuhi-sanksi-denda> tanggal 29 Oktober 2021.

2. Bagaimana penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana ketertiban umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPK) Level 3 menurut Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 5/Pid.C/2021/PN Kpn?

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.³ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer yang digunakan diantaranya yaitu UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), artinya lebih dominan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang dihasilkan dari penelitian.⁴ Kemudian, metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah analisis kualitatif sehingga memperoleh suatu pemecahan serta dapat ditarik suatu penafsiran dan kesimpulan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengaturan Tindak Pidana Ketertiban Umum Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Dalam Peraturan Perundang-Undangan**
 - a. Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Legalitas hukum tindak pidana ketertiban umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1). Pasal 12 yang berbunyi, "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang." Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden dapat menyatakan bahaya jika menyangkut terhadap keamanan negara yang mulai terancam dan terganggu atas keutuhan negara yang pada pandemi Covid-19 ini mengancam pada bidang kesehatan. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Kegentingan memaksa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) yaitu di mana Presiden tidak harus menyusun sebuah aturan pada situasi bahaya, presiden pun dapat juga menganggap suatu kondisi yang mendesak dan tidak perlu dilakukan proses legislasi biasa sehingga bisa menggunakan jalur khusus atau ekspres kepada kewenangan Presiden.⁵
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 merupakan pengembangan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah

³ Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2 (1), hal. 8.

⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 2.

⁵ Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, 2020, Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal hukum 7 pembangunan*, 50 (2), hal. 21-22.

Nomor 21 Tahun 2020.⁶ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB dalam Pasal 59 ayat (1) dijabarkan sebagai bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pasal 59 ayat (2) juga menjelaskan tujuan dari PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) menjelaskan ruang lingkup pemberlakuan PSBB paling sedikit meliputi:

- a) peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Undang-undang ini pada dasarnya sudah cukup jelas menggambarkan tentang adanya pembatasan keluar masuknya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sebagai sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.⁷ Isolasi mandiri dan karantina wilayah dilakukan sebagai upaya meringankan beban pemerintah didalam hal pengadaan rumah sakit yang mungkin saja terbatas bagi jumlah pasien Covid-19 yang kemungkinan kenaikan jumlah pasien dengan signifikan.⁸ Namun, bentuk representasi dari upaya untuk penanganan wabah pada kasus pandemi kali ini menciptakan paradigma baru di masyarakat luas.

- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Terkait pengaturan, pedoman serta instruksi pelaksanaan PPKM ini tercantum ke dalam Inmendagri Nomor 1 tahun 2021. Yang mana instruksi ini merupakan langkah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat dan ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di seluruh wilayah Jawa-Bali. Instruksi pejabat pada umumnya dan Instruksi Menteri pada khususnya, hakikatnya tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai peraturan. Oleh karena itulah, secara formil dalam penggunaan media Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Instrumen untuk penerapan PPKM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Instruksi adalah salah satu bentuk dari peraturan kebijakan dan bukan termasuk sebagai peraturan perundang-undangan.⁹

Selain itu, I Gede Pantja Astawa juga berpendapat bahwa yang dapat dikatakan sebagai peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*). Keputusan dalam arti luas (*besluiten*) ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok meliputi yaitu:¹⁰

- a) *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain;
- b) *Beleidsregels* (peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain;
- c) *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.

Jika dilihat dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan bahwasanya yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan hanyalah setiap peraturan yang diterbitkan oleh berbagai lembaga negara dan salah satunya adalah menteri. Maka, dapat dipastikan bahwa produk hukum berupa Instruksi Menteri tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengacu pada

⁶ Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra, 2021, Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1 (1), hal. 15.

⁷ Ahmad Gelora Mahardika, 2020, Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam*, 10 (46), hal. 93-113.

⁸ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2021, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19, *Jurnal Pahlawan*, 4 (1), hal.5.

⁹ Agus Ryanto, 2015, Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), hal. 1.

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, 2018, Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya, *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (1), hal. 1.

ketentuan yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya Peraturan Menteri yang memiliki kedudukan tersebut. Sedangkan Instruksi Menteri hanya berlaku sebagai suatu peraturan kebijakan. Yang mana dalam implementasinya, peraturan kebijakan seperti halnya Instruksi Menteri tidak dapat secara langsung mengikat secara hukum namun tetap mengandung relevansi hukum.

- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada Pasal 27A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 yang awal mulanya hanya Pasal 27 dan 28 yang disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, dan Pasal 27E. Pasal yang disisipkan tersebut mengatur tentang pelaksanaan PPKM Level 3 dan protokol kesehatan dalam kegiatan kekarantina kesehatan tersebut di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Pulau Jawa-Bali didasarkan dengan berbagai macam jenis regulasi mulai dari Surat Edaran Gubernur, Keputusan Gubernur, dan sebagainya hingga aturan turunan di tingkat Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan data yang terkait bentuk-bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di enam provinsi di Indonesia:¹¹

Tabel 1. Pengaturan PPKM di Jawa-Bali

No	Nama Provinsi	Dasar Hukum
1	DKI Jakarta	PerGub DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 dan KepGub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021
2	Jawa Tengah	Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor:443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021
3	Jawa Timur	KepGub Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021
4	Jawa Barat	KepGub Jawa Barat Nomor 443/KEP.11HUKHAM/2021 Tahun 2021
5	Banten	Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021
7	Bali	SE Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021

Sumber: Deskjabar.com

Terlihat tabel 1 diatas, terdapat berbagai variasi pengaturan pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa-Bali antara lain Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, dan Intruksi Gubernur. Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya menggunakan dasar hukum berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dasar hukum yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur adalah keputusan bukan sebagai suatu peraturan. Terdapat perbedaan yang dapat dijelaskan antara peraturan dan keputusan yaitu sesuatu dapat disebut peraturan (*regeling*), jika isi dari keputusan tersebut untuk mengatur hal-hal jamak dan yang umumnya sama. Sedangkan, keputusan (*beschikings*) memiliki makna sesuatu yang isi keputusan tersebut dimaksudkan guna menyelesaikan hukumnya atau menetapkan hukumnya terhadap suatu hal tertentu yang kongkrit.¹² Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat yaitu bersifat konkret, individual, dan final, serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹³ Berdasarkan karakteristik tersebut diatas, Keputusan Gubernur pada hakikatnya tidak mempunyai

¹¹ Dendi Sundayana, 2021, Inilah Dasar Hukum di 7 Provinsi untuk Penerapan PPKM Jawa dan Bali, diakses dari <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1131255669/inilah-dasar-hukum-di7-provinsi-untuk-penerapan-ppkm-jawa-dan-bali> tanggal 29 Desember 2021.

¹² Pery Rehendra Sucipta, 2014, Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Praesumptio Iustae Causa, *Jurnal Selat*, 2 (1), hal. 201-11.

¹³ Dola Riza, 2018, Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3 (1).

kekuatan hukum untuk mengatur, oleh karena itulah secara formil penggunaan keputusan sebagai dasar hukum PPKM dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang cacat formil.

b. Ketentuan Sanksi Pidana

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana atau biasa disebut sebagai teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁴ Penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang apabila terdapat perbuatan pidana yang telah diatur terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan. Sebagaimana asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki makna yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁵ Pedoman ketentuan penjatuhan sanksi tindak pidana bagi pelanggar ketertiban umum pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekaratinaan Kesehatan yang berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekaratinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekaratinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Terkait pelaksanaan PPKM di daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggar aturan. Pasal 238 ayat (2) berbunyi, "Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Pada pasal tersebut, dapat memberikan kepastian hukum bahwa ancaman pidana kurungan paling lama dan pidana denda paling banyak sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan bunyi pasal tersebut. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, menurut pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sehingga pelaksanaan peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Perda menjadi tidak berlaku apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut di atas.¹⁶

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pasal 49 ayat (4) yang berbunyi, "Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Pasal 27C juga mengatur mengenai kewajiban untuk mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 27A dan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27B. Kemudian, Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C paling tinggi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan karena sifat sanksi adalah *reparatoir* yang memiliki arti untuk memulihkan keadaan

¹⁴ Usman, H, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2 (1), hal. 67.

¹⁵ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 9.

¹⁶ Suko Prayitno, 2017, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8 (2), hal. 114.

seperti semula.¹⁷ Selain itu, agar setelah selesai melaksanakan hukuman dan membayar pidana denda yang telah ditentukan maka diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang sama kembali.¹⁸

2. Penerapan Hukum Penjatuan Sanksi Pidana Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 5/Pid.C/2021/PN Kpn

Pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kepanjen dirasa oleh sebagian masyarakat belum sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambahkan sepertiganya". Pasal tersebut merupakan alasan pemberat karena terdakwa adalah seorang kepala daerah yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat dengan mematuhi segala pembatasan kegiatan masyarakat dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai pasal yang disangkakan kepadanya.

Permasalahan lain muncul, tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pelanggaran ketertiban umum pada dasarnya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana kejahatan, melainkan termasuk dalam tindak pidana pelanggaran sehingga dinilai oleh peneliti tidak tepat apabila dijatuhkan hukum pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Adapun kriteria dalam menentukan sanksi pada suatu Perda sudah dituangkan secara limitatif sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Namun mengenai rumusan sanksi yang diatur dalam suatu Perda tentunya sangat relatif, menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.¹⁹ Selain itu, dalam menentukan besaran pidana denda atau berapa lama waktu pemidanaan perlu dipertimbangkan pula mengenai dampak yang akan timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan dalam masyarakat dan unsur kesalahan dari pelanggar. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Hak Keuangan Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati/walikota yaitu Rp2,1 juta per bulan sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen besaran nominal pidana denda dirasa tidak rasional kepada terdakwa.

Pelanggar protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan lebih tepat dan efektif apabila dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaranannya dan membuat efek jera agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang serupa.²⁰ Hukuman yang dapat diterapkan terhadap terdakwa adalah sanksi administratif yang pada dasarnya merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) yaitu teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintahan, denda administratif, dan/atau sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah seringkali dalam merumuskan atau memformulasikan ketentuan sanksi pidana pada suatu kebijakan atau Perda belum memperhatikan teori kebijakan kriminalisasi dengan baik. Dapat dilihat dari perbedaan kebijakan formulasi sanksi pidana masing-masing daerah dalam menentukan jenis atau maksimumnya sanksi pidana dalam Peraturan Daerah disebabkan oleh tidak adanya pedoman yang pasti dan perbedaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹ Penetapan sanksi pidana dalam Perda, apapun klasifikasi

¹⁷ Nina Herlina, 2019, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7 (2), hal. 8.

¹⁸ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 33.

¹⁹ Fahmi Ramadhan Firdaus, 2021, Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60bf4b404df9b/perumusan-batasan-sanksi-pidana-dalam-perda/> tanggal 30 Desember 2021.

²⁰ Karina Sari Wijayanto Putri, Slamet Suhartono, Tomy Michael, 2021, Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19, *Jurnal Akrab Juara*, 6 (2), hal. 228.

²¹ Adang Moelyono, 2017, Teori Kebijakan Kriminalisasi Terkait Perumusan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Desa, *Jurnal Independt Fakultas Hukum*, 5 (2), hal. 72.

sanksi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan pada daerah dalam merumuskan Peraturan Daerah pidana dan diorientasikan pada standar tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah klasifikasi sanksi apa yang paling tepat dikenakan bagi pelanggaran Perda itu. Pada kasus pelanggaran ketertiban umum ini, konsep dasar pemerintahan daerah dalam memformulasikan kebijakan kriminalisasi lebih menitikberatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memperhatikan pertimbangan kriminalisasi sesuai dengan teori kriminalisasi, sehingga persyaratan untuk melakukan kriminalisasi tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Apabila mengingat Pasal 1 sebagai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mendefinisikan sendiri yang disebut dengan Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut membentuk pemahaman bahwa unsur Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.²² Hal tersebut tentu menimbulkan suatu perdebatan mengenai apakah Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah, atau pejabat-pejabat lain dalam kebijakan maupun tindakan tertentu yang diduga melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dapat dikenakan pidana menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 atau tidak. Dalam implementasinya jelas sangat dimungkinkan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau dalam perkara ini pelaksanaan PPKM Level 3 oleh Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah seperti perkara diatas. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu diberikan rumusan ketentuan pasal yang jelas dan tegas mengenai penempatan Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dan Pemerintah Daerah sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai pedoman pembuatan kebijakan ditingkat daerah.

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 juga menjadi dasar hukum pelaksanaan PPKM Level 3 di Jawa Timur. Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam PPKM Level 3 melalui peraturan kepala daerah yang memuat sanksi administratif maupun pidana berupa denda pada dasarnya memiliki kekurangan atau cacat materiil. Utamanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dimana peraturan itu baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun disusun berdasar kewenangan.²³

V. PENUTUP

1. Pengaturan tentang tindak pidana ketertiban umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan keadaan bahaya dan memaksa untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa proses legislasi seperti biasa. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan pelaksanaan PPKM merupakan pengembangan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan pedoman pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa-Bali. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 menjadi pedoman penegakan hukum pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Pedoman ketentuan penjatuhan sanksi tindak pidana bagi pelanggar

²² Elizabeth Felycia, 2021, Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pelanggaran Kepala Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, *Jurnal Education And Development*, 9 (1), hal. 219.

²³ Arma Sina Alfarabi, 2021, Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah, *Jurnal Wasaka Hukum*, 9 (1), hal. 193.

ketertiban umum pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Penjatuhan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen kepada pelanggar ketertiban umum yaitu terdakwa Drs. H. Sutiaji yang juga seorang Walikota Malang dinilai tidak tepat. Tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pelanggaran ketertiban umum pada dasarnya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana kejahatan, melainkan termasuk dalam tindak pidana pelanggaran sehingga dinilai oleh peneliti tidak tepat apabila dijatuhkan hukuman pidana denda dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pelanggaran ketertiban umum ini dalam memformulasikan kebijakan kriminalisasi lebih menitikberatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memperhatikan pertimbangan kriminalisasi sesuai dengan teori kriminalisasi. Kemudian, pelanggar protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan lebih tepat dan efektif apabila dikenakan sanksi administratif yang pada dasarnya merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Selain itu, Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam PPKM Level 3 melalui kepala daerah yang memuat sanksi administratif maupun pidana berupa denda pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum" *Kencana Prenadamedia Group, Jakarta*, 2017.
- Ilyas, Amir dan Nursal, Muhammad, "Kumpulan Asas-Asas Hukum" *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2016
- Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Bumi Aksara, Jakarta*, 2016
- Tri Andrisman, "Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia" *Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2011
- Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2015): 505-30
- Adang Moelyono, "Teori Kebijakan Kriminalisasi Terkait Perumusan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Desa", *Jurnal Independt Fakultas Hukum* 5, No. 2 (2017): 72
- Agus Ryanto, "Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)" *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, No. 2 (2015): 1
- Ahmad Gelora Mahardika, "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam*, 10, No. 46 (2020): 93-113
- Arma Sina Alfarabi, "Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah" *Jurnal Wasaka Hukum* 9 No. 1 (2021): 193
- Arsil, Fitra, dan Ayuni, Qurrata, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19" *Jurnal hukum 7 pembangunan* 50, No. 2 (2020): 21-22
- Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan: Permasalahan Dan Solusinya" *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 1 (2018): 1
- Dola Riza, "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan" *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, No.1 (2018)

- Elizabeth Felycia, "Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Atas Pelanggaran Kepala Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan", *Jurnal Education And Development* Vol.9, No. 1 (2021): 219
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19" *Jurnal Pahlawan*, 4, No. 1 (2021): 5
- Karina Sari Wijayanto Putri, Slamet Suhartono, Tomy Michael. "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19" *Jurnal Akrab Juara* 6, No.2 (2021): 228.
- Mahardika, Ahmad Gelora, dan Saputra, Rizky, "Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, No. 1 (2021): 15
- Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, No. 2 (2019): 8
- Pery Rehendra Sucipta, "Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Praesumptio Iustae Causa" *Jurnal Selat* 2, No. 1 (2014): 201-11
- Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori" *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, No. 2 (2017): 114.
- Usman, H, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 1 (2011): 67
- Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No.1 (2021): 8.
- Fahmi Ramadhan Firdaus, 2021, Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda, dikutip dari halaman: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60bf4b404df9b/perumusan-batasan-sanksi-pidana-dalam-perda/> ; diakses pada tanggal 30 Desember 2021
- Mas Alamil Huda, 2021, Langgar PPKM, Wali Kota Malang Dijatuhi Sanksi Pidana, dikutip dari halaman: <https://republika.co.id/berita/rovikt487/langgar-ppkm-wali-kota-malang-dijatuhi-sanksi-denda> ; diakses pada tanggal 29 Oktober 2021
- Sundayana, Dendi, 2021, Inilah Dasar Hukum di 7 Provinsi untuk Penerapan PPKM Jawa dan Bali, dikutip dari halaman: <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1131255669/inilah-dasar-hukum-di-7-provinsi-untuk-penerapan-ppkm-jawa-dan-bali> ; diakses pada tanggal 29 Desember 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat